



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 51/KPTS/II/2019

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DESA TETEWANG KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa proses tahapan pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas dan rahasia, yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 2018, di Desa Tetewang, Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat telah menghasilkan Kepala Desa terpilih secara demokratis, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu untuk disahkan melalui Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih pada Desa Tetewang Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

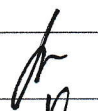
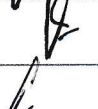
Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Timur Nomor: 141/01/2019 tanggal, 7 Januari 2019, Perihal Penyiampaian Nama Kepala Desa Terpilih Desa Tetewang Kecamatan Jailolo Timur

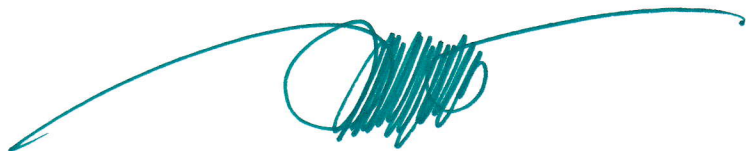
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa Tetewang Kecamatan Jailolo Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama memangku jabatan Kepala Desa;
 KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak sebagai Kepala Desa Defenitif pada Desa Tetewang Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan;
 KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, Kepala Desa berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 KELIMA : Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
 KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
 pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	



DANNY MISSY

Tembusan, disampaikan kepada
 Yth; 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab.Halmahera Barat di Jailolo
 4. Camat Jailolo Timur di Akelamo Kao
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 51/KPTS//2019
TANGGAL : 21 JANUARI 2019
TENTANG : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA DESA
TETEWANG KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA PJ. KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KET
1	2	3	4	5
1.	T ETEWANG	ESTERLITA LABI	NELMAN IGONO	

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 12 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	